



PENETAPAN

Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2021 yang diajukan oleh Penggugat:

Nasruddin, tempat tanggal lahir Tanjung Balai, 04 Maret 1978, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Jl. SP11 Teluk Mundur Rt.018 RW.006 Desa Pelalawan, Kec. Pelalawan Kab, Pelalawan Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh :

Bayu Syahputra, SH., Sariaman, SH., Hamdani, SH., Heri Prasetiawan, SH., Daniel Siahaan, SH., Nurdin Candra Sakti Nasution, SH., Abdul Aziz, SH., adalah Advokat dari **POSBAKUMADIN** yang beralamat dan berkantor di Jalan Hangtuh X RW. 02 RT 05 Desa Makmur Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Hp. 0822-8333-8833. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor. **102/SKK-POSBAKUMADIN/IX/2021** Tertanggal, 13 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 149/SK/Pdt/2021/PN. PLW tertanggal 22 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Koperasi Petani Sejahtera yang beralamat di RT.01 RW.01 Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakili oleh:

Dahlian, S.IP, S.H., M.H., advokat pada **“Kantor Hukum Dahlian”** yang beralamat di jalan Bukit Barisan Ujung Nomor 270 Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 21/SKK-PLW/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan pada

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.51/Pdt,G/2021/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 154/SK/Pdt/2021/PN PLW tertanggal 29 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam Repliknya tanggal 17 Januari 2022 menyampaikan Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 51/PDT.G/2021/PN.PLW atas TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengajukan jawabannya maka terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari TERGUGAT terkait pencabutan perkara yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv dalam kaidahnya menyatakan, bahwa setelah TEGUGAT mengajukan Jawabannya maka pencabutan Gugatan hanya bisa terjadi dengan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam Dupliknya tanggal 20 Januari 2022 menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PENGGUGAT untuk mencabut Gugatan ini disetujui oleh TERGUGAT maka harus dinyatakan bahwa Gugatan ini telah dicabut dan untuk biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Plw;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Plw dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari Register induk perkara perdata Pengadilan Negeri Pelalawan;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.51/Pdt,G/2021/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 630.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 31 Januari 2022** oleh, **Joko Ciptanto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.**, dan **Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Reski Hakiki, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Alvin Ramadhan Nur Luis., S.H.,M.H.

Joko Ciptanto., S.H.,M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Penitera Pengganti

Reski Hakiki, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. PNPB Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Rp 630.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor.51/Pdt,G/2021/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)